



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 1267 / SK-PEND/ DPMPTSP /2018.

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
SPS TAAM "AR-RIFAA'IYYAH " KECAMATAN KAWALU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Islam AR-RIFAA'IYYAH Kecamatan Tawang Nomor : 016/SP/SPS TAAM/III/2018, 26 Maret 2018, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Islam AR-RIFAA'IYYAH Kecamatan Kawalu telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM.  
b. bahwa SPS TAAM AR-RIFAA'IYYAH yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor 421.9/1669/PAUDNI, Tanggal 29 Maret 2018,
2. Hasil Penilaian Kelengkapan Izin Perpanjangan SPS TAAM AR-RIFAA'IYYAH, Tanggal 26 Maret 2018,

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Islam AR-RIFAA'IYYAH Kecamatan Kawalu untuk mendirikan SPS TAAM dengan:

Nama : **"AR-RIFAA'IYYAH"**  
Jenis Program : SPS TAAM  
Alamat : Kp.Cijambe Blok Situ Sinarjaya Rt.04 Rw.04  
Kel.Urug Kec.Kawalu  
Ketua Penyelenggara : Drs.H.achmad Romly,M.M.  
Ketua Pengelola : Iis Siti Aisyah, S.Pd.I  
Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019;

**KEDUA**

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

**KETIGA**

"SPS TAAM AR-RIFAA'IYYAH " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

**KEEMPAT**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

**KELIMA**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

**KEENAM**

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

**KETUJUH**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 17 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

**GUN GUN PANLAGUNARA, S.IP**  
NIP. 19671005 198703 1 005